

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada Maret 2015 menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan perekonomian di Indonesia hanya tumbuh 4,71%. Namun, bukan hanya pertumbuhan yang melambat, akan tetapi kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia juga semakin buruk. Menurut Direktur *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef), Enny Sri Hartati, hal ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Keadaan perekonomian yang memburuk ini juga berdampak pada industri perbankan (Sugianto, 2015). Kalangan perbankan menilai kondisi makro ekonomi mempengaruhi ekspansi bisnis perbankan pada saat ini.

Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk, Parwati Surjaudaja mengatakan sebelum perbankan menyalurkan kredit ke nasabah, maka para bankir terlebih dulu memperhatikan kondisi global dan makro ekonomi karena kredit perbankan tak hanya sebatas terkait likuiditas, tetapi berhubungan dengan kondisi makro dan peluang bisnis. Tak bisa dipungkiri, perlambatan ekonomi pun berdampak juga pada kemampuan membayar utang debitur yakni rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) nasabah. Parwati mengungkapkan NPL berpotensi naik, karena dipengaruhi harga komoditas yang melemah dan kondisi

makro (Simamora, 2015). Jika NPL mengalami kenaikan, maka dapat menyebabkan menurunnya kinerja perbankan di Indonesia, karena rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar (Almilia dan Herdiningtyas, 2005). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Iskandar (2014) menyatakan bahwa semakin banyak perbankan yang melakukan akuisisi dan merger. Hal ini terlihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Aktivitas Merger dan Akuisisi dari Tahun 2010-2014

(dalam aktivitas)

Tahun \ Kegiatan	2010	2011	2012	2013	2014
Merger	6	99	74	110	35
Akuisisi	3	5	6	4	-

Sumber: KPPU, diolah kembali

Peningkatan merger dan akuisisi ini salah satunya disebabkan karena adanya penurunan kinerja perusahaan. Penurunan kinerja perusahaan tersebut harus segera diperbaiki karena jika penurunan kinerja tersebut terus berlanjut tentunya dikhawatirkan akan membuat kredibilitas perbankan di mata masyarakat akan semakin menurun. Bagi bank-bank yang mengalami penurunan kinerja secara tajam tentu tinggal menunggu waktu untuk dilikuidasi jika tidak ada upaya untuk memperbaiki kinerja mereka.

Selama ini, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Bank Indonesia mengawasi sektor perbankan sedangkan Bapepam LK mengatur dan mengawasi sektor pasar modal dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ide melepaskan fungsi pengawasan Bank Indonesia sudah muncul pada saat pemerintahan Presiden B.J. Habibie, ketika Pemerintah menyusun RUU tentang Bank Indonesia (yang kemudian menjadi UU No. 23 Tahun 1999) (Sitompul, 2004). Mustaqim (2010) menyatakan bahwa krisis keuangan yang melanda Indonesia pada masa itu menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan perbankan oleh bank sentral. Pemerintah dan DPR kemudian menyepakati untuk memisahkan kewenangan kebijakan perbankan makro dan mikro, di mana bank sentral menangani makro, sedangkan perbankan mikro diserahkan pada suatu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK).

Ketentuan pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh LPJK yang independen dan dibentuk dengan UU, di mana pembentukan LPJK tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya akhir Desember 2002. Belum lagi LPJK terbentuk, Pemerintah mengajukan RUU Perubahan UU tentang BI, yang setelah disetujui oleh DPR menjadi UU No. 3 Tahun 2004. Berdasarkan UU tersebut, LPJK (yang kemudian disebut OJK) dibentuk paling lambat tahun 2010. Namun target waktu ini pun tidak dapat dipenuhi karena alatnya pembahasan RUU tentang OJK antara Pemerintah (diwakili kementerian keuangan), BI dan DPR. RUU OJK akhirnya

disetujui oleh DPR pada tanggal 27 Oktober 2011 dan kemudian menjadi UU No. 21 Tahun 2011 (Lestari, 2012).

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan - Kementerian Keuangan ke OJK (OJK, 2016).

Sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari BI ke OJK. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* merupakan tugas dan wewenang BI (OJK, 2016).

Sejumlah harapan digantungkan kepada OJK. OJK diharapkan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan untuk pencegahan dan penanganan krisis keuangan, sehingga krisis keuangan seperti yang terjadi pada akhir tahun 1990an tidak akan terjadi lagi. OJK juga diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan pada sistem dan lembaga keuangan yang diprediksi akan terus terjadi dengan mekanisme yang semakin canggih dan mutakhir, sehingga kasus-kasus seperti Bank Century dan sekuritas Antaboga serta penggelapan dana nasabah Citibank tidak akan terjadi lagi. OJK, sebagai lembaga independen, diharapkan tidak akan

menjadi kepanjangan tangan pemerintah, partai politik yang tengah berkuasa, atau pun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan pribadi (Lestari, 2012).

OJK mempunyai empat keunggulan dari regulator sebelumnya, yaitu Bank Indonesia. Yang pertama adalah *Integrated Supervision* yaitu melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang kedua adalah *Market Conduct Supervision* yaitu menerapkan model pengawasan dua pilar dalam satu atap yaitu pilar prudensial serta pilar *business conduct*, yang ketiga adalah wewenang tambahan yaitu penyidikan, memberikan perintah tertulis, melakukan penunjukan dan penggunaan pengelola statuter, yang terakhir adalah FKSSK yaitu ketua DK OJK merupakan anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan. Dilihat dari keunggulan-keunggulan OJK ini, seharusnya pengawasan OJK terhadap perbankan lebih baik dari pada regulator sebelumnya.

Tetapi, hasil beberapa penelitian menyimpulkan sebaliknya. Lestari, (2012) menyimpulkan bahwa beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dari BI dan Bapepam-LK ke OJK, secara konseptual tidak serta merta membawa perubahan yang lebih baik, dalam hal pencegahan dan penanganan krisis keuangan, OJK diragukan dapat berfungsi lebih baik dari BI, karena tidak ada perubahan sistem yang mendasar. Yang ada hanyalah perpindahan kantor aparat pengawas perbankan dari BI ke OJK. Independensi OJK juga patut diragukan karena OJK memiliki potensi tidak bebas dari campur tangan pihak pemerintah maupun pihak di luar pemerintah. Namun, OJK diharapkan

mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen sektor jasa keuangan dibandingkan dengan BI dan Bapepam-LK.

Menurut Lombogia (2015), hasil analisis tidak menunjukkan adanya perbedaan terhadap kinerja keuangan secara signifikan pada bank BUMN *go public* sebelum dan sesudah pemberlakuan OJK. Adapun hasil penelitian oleh Tim Kerjasama Penelitian FEB UGM & FE UI (2010) menyimpulkan bahwa struktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diusulkan oleh RUU OJK identik dengan struktur FSA di Britania Raya yang terbukti gagal dalam melaksanakan fungsinya. Selain itu, struktur ini mengalihkan fungsi pengawasan sektor perbankan dari BI ke OJK sehingga memerlukan biaya yang sangat besar terkait dengan sumber daya manusia dan teknologi serta membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, struktur ini belum menimbang pembentukan kantor OJK di daerah yang berbiaya besar dan membutuhkan waktu lama guna pembentukan OJK daerah.

Lebih jauh lagi, kinerja perbankan juga dipengaruhi oleh ukuran dan jenis kepemilikan perbankan. Putri (2010) menyimpulkan bahwa ukuran mempengaruhi pertumbuhan laba perbankan. Senada dengan penelitian tersebut, Sabrina (2014) juga menemukan pengaruh antara kepemilikan pemerintah dan ukuran perbankan terhadap ROA. Tarigan (2011) membuat simpulan yang cukup menarik dengan menguji pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktik tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan. Hasilnya adalah secara parsial, ketiga variable tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja

keuangan perbankan. Tetapi, secara simultan, masing-masing variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti **“PENGARUH IMPLEMENTASI OJK, UKURAN PERUSAHAAN, DAN JENIS KEPEMILIKAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN METODE CAMEL”**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apakah implementasi pengambilalihan pengawasan perbankan oleh OJK mempengaruhi kinerja perbankan?
2. Apakah status kepemilikan perbankan mempengaruhi kinerja perbankan setelah pengawasan perbankan diambilalih oleh OJK?
3. Apakah ukuran perbankan mempengaruhi kinerja perbankan setelah pengawasan perbankan diambilalih oleh OJK?
4. Apakah implementasi pengambilalihan pengawasan perbankan, oleh OJK, status kepemilikan perbankan, dan ukuran perbankan secara bersama-sama mempengaruhi kinerja perbankan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah implementasi pengambilalihan pengawasan perbankan oleh OJK mempengaruhi kinerja perbankan
2. Untuk mengetahui apakah status kepemilikan perbankan mempengaruhi kinerja perbankan setelah pengawasan perbankan diambilalih oleh OJK
3. Untuk mengetahui apakah ukuran kepemilikan perbankan mempengaruhi kinerja perbankan setelah pengawasan perbankan diambilalih oleh OJK
4. Untuk mengetahui apakah implementasi pengambilalihan pengawasan oleh OJK, status kepemilikan perbankan, dan ukuran kepemilikan perbankan secara bersama-sama mempengaruhi kinerja perbankan

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh :

1. Bagi praktisi perbankan

Untuk mengetahui apakah dengan adanya OJK kinerja keuangan perbankan berbeda atau tidak, demi kepentingan perkembangan dan kemajuan penerapan OJK pada sistem perbankan nasional.

2. Bagi akademisi

Untuk membuka peluang penelitian terkini mengenai peranan OJK pada sistem perbankan nasional

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut: Bab satu adalah pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Tinjauan pustaka yang berisi kajian atas penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa dipaparkan pada bab dua.

Bab tiga berisi rerangka pemikiran, model dan hipotesis penelitian, Sementara pemaparan mengenai metode penelitian, termasuk di dalamnya adalah populasi dan sampel, *metode sampling*, metode penelitian, dan operasionalisasi variabel ada di bab empat.

Pembahasan hasil penelitian dan implikasinya ada di bab lima, kemudian ditutup dengan kesimpulan dan saran pada bab enam.

